



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Sehri Sugianto Bin Akip ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 17 Maret 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia (Suku Madura) ;
6. Tempat tinggal : Kampung baru Rt 02/Rw 02, Desa kamal, kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh ABD. AZIZ, SH., PAINO, SH. TAUFAN SUCAHYONO, SH. MIFTAHUL KHOIR, SH. DILIANA CANDRA SARI, SH. Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN yang berkantor di Jalan Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl tertanggal 21 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 335/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH TAHUN) Penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 2,47 gram;
 - 1 kantong plastik klip kosong;
 - 1 buah sendok sabuDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kira nya berkenan memberikan putusan yang seadil adil nya pada diri Terdakwa dan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 di sebuah tempat pinggir jalan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian perbuatan :

Bahwa pada 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan SIMAT (DPO) di sebuah tempat yang berada di pinggir jalan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada SIMAT (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) yang diterima terdakwa dalam 1 (satu) klip kantong plastik. Selanjutnya setelah mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pulang kerumahnya yang beralamatkan di Kampung Baru RT.02/RW.02, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Bahwa sekitar pukul 20.30 wib, terdakwa yang sudah berada dirumahnya segera menyimpan narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari membeli kepada SIMAT (DPO) tersebut di atas lemari. Selanjutnya, sekitar pukul 22.30 wib petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendatangi rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor ± 2,47 gram di atas lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa. Dan terdakwa mengatakan kepada petugas yang melakukan penangkapan bahwa narkotika tersebut sedianya akan dijual oleh terdakwa serta sebagian untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan metode penggunaan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, didapatkan hasil :

Dengan label dan nomor barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 19840/2022/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 1,850 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor, sisa \pm 1,830 gram).

Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa menyatakan pada saat ditangkap, apabila terdakwa menjual naroktika jenis sabu dengan harga per poketnya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan setiap gram penjualan narkotika adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 di rumah milik terdakwa yang beralamatkan Di Kampung Baru RT.02/RW.02, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk, dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan :

Bahwa diawali dari hasil penyelidikan terhadap informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu pada salah satu rumah yang berada di Kampung Baru RT.02/RW.02, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, dilakukan penggerebekan rumah milik terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor \pm 2,47 gram diatas lemari yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa saat petugas menunjukkan barang bukti narkotika tersebut kepada terdakwa, terdakwa membenarkan narkotika yang ditemukan petugas adalah miliknya yang didapatkan dari membeli kepada seseorang yang dikenal oleh terdakwa dengan nama SIMAT (DPO) pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat dilakukan interogasi, terdakwa menyatakan akan menjual sebagian dari narkotika tersebut dan sebagian akan dikonsumsi tetapi sampai dengan dilakukan penangkapan, terdakwa belum sempat untuk menjual narkotika miliknya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan metode penggunaan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, didapatkan hasil :

Dengan label dan nomor barang bukti :

- o 19840/2022/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 1,850 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor, sisa \pm 1,830 gram).

Adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh..Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar dan tidak ada yang dirubah kembali ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib. di rumah Terdakwa Kampung Baru Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran dirumahnya ;
- Bahwa saya tahu atas informasi masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi sabu ;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) garm seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau dijual lagi dengan cara diecer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima artus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa sabu ditemukan di lemari dirumah Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dites urine hasilnya positif ;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap ;
- Bahwa terdakwa dites urine hasilnya positif ;
- Bahwa sabu masih utuh belum dipaket paket kecil ;
- Bahwa ditemukan barang bukti uang ;
- Bahwa sabu dalam kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan Target kepolisian hanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan ;

2. Moh Holis Tantowi S,SH, keterangan nya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib. di rumah Terdakwa Kampung Baru Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu atas informasi masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi sabu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) garm seharga Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau dijual lagi dengan cara diecer seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima artus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap ;
- Bahwa sabu ditemukan di lemari dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dites urine hasilnya positif ;
- Bahwa pencarian alat bukti tersebut tidak ditemukan alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa dites urine hasilnya positif ;
- Bahwa sabu masih utuh belum dipaket paket kecil ;
- Bahwa pencarian barang bukti ditemukan uang ;
- Bahwa sabu dalam kekuasaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target kepolisian hanya informasi dari masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menjual sabu pembeli datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kooperatif ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap petugas pada hari SELASA tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib. di dirumah saya Kampung Baru Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan karena saya kedatangan menguasai dan memiliki sabu ;
- Bahwa Ketika saya ditangkap saya sedang tiduran di kamar lalu ada orang ketok pintu kemudian saya buka dan ternyata petugas lalu saya ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah saya dan sabu milik saya sendiri dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara bertemu dipinggir

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya Kecamatan Socah Bangkalan yang sebelumnya saya janjian dan saya membeli;

- Bahwa saya membeli sabu ke SIMAT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa saya menjual sabu perpoketnya Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sabu saya dapat keuntungan 2 (dua) gram harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya membeli sabu kepada SIMAT (DPO) untuk dijual lagi dan sebagian untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :

1. Islah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak tahu apa apa sehubungan perkara yang di hadapi Terdakwa ;
- Bahwa saya adalah istri dari Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa (suami saya) tidak memakai sabu ;
- Bahwa suami saya bekerja sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya mengetahui jika Terdakwa di tangkap dan di proses dalam perkara kepemilikan sabu ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mengeluh atau mengatakan jika dirinya ada sakit sehingga harus mengkonsumsi sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib. di rumah Terdakwa Kampung Baru Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran dirumahnya ;
2. Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau dijual lagi dengan cara diecer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap ;
4. Bahwa terdakwa dites urine hasilnya positif, namun tidak ditemukan alat hisap dan sabu dalam kekuasaan Terdakwa ;
5. Bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa dan sabu milik terdakwa sendiri dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara bertemu dipinggir jalan raya Kecamatan Socah Bangkalan yang sebelumnya terdakwa janjian dan terdakwa membeli;
6. Bahwa terdakwa membeli sabu ke SIMAT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, menjual sabu perpoketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sabu terdakwa dapat keuntungan 2 (dua) gram harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Moh Sehri Sugianto Bin Akip, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya penyidik / petugas kepolisian mendapatkan informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu pada salah satu rumah yang berada di Kampung Baru RT.02/RW.02, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan yang dilakukan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan, selanjutnya pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib, dilakukan penggerebekan rumah milik terdakwa MOH. SEHRI SUGIANTO bin AKIP. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Bahwa pengertian dari kata “menguasai” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam unsur kedua tanpa hak tersebut diatas oleh karena telah terpenuhi unsur tersebut, maka dalam unsur ini secara singkat akan menguraikan nya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Ketika Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib. di rumah Terdakwa Kampung Baru Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran dirumahnya, dan ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu semua barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut mau dijual lagi dengan cara diecer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima artis ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa dites urine hasilnya positif, namun tidak ditemukan alat hisap dan sabu dalam kekuasaan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi sabu, 1 (satu) kantong plastic klip kosong dan sebuah sendok sabu ditemukan diatas lemari didalam kamar rumah terdakwa dan sabu milik terdakwa sendiri dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wib dengan cara bertemu dipinggir jalan raya Kecamatan Socah Bangkalan yang sebelumnya terdakwa janjian dan terdakwa membeli, terdakwa membeli sabu ke SIMAT (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali, menjual sabu perpoketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sabu terdakwa dapat keuntungan 2 (dua) gram harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, mengenai barang bukti tersebut berupa 1 kantong plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 2,47 gram, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan metode penggunaan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, didapatkan hasil : Dengan label dan nomor barang bukti : 19840/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,850 gram (setelah dilakukan pemeriksaan labfor, sisa \pm 1,830 gram), Adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, oleh karena berdasarkan fakta fakta di persidangan terdakwa telah ditangkap di rumah terdakwa yang saat itu sedang duduk santai di rumah nya, namun barang sabu tersebut yang ditemukan diakui milik Terdakwa dari hasil membeli ke SIMAT (DPO) berat 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan menurut keterangan Terdakwa sendiri sabu tersebut mau dijual lagi dengan cara diecer seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian untuk dikonsumsi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual sabu sudah 6 (enam) bulan sebelum ditangkap, selanjutnya terdakwa dites urine hasilnya positif, namun tidak ditemukan alat hisap dan sabu dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua penuntut umum ;

Menimbang terhadap Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang memohon keringanan, maka berdasarkan dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seluruh unsur telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka terdakwa harusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya, selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 kantong plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 2,47 gram;
- 1 kantong plastik klip kosong;
- 1 buah sendok sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Sehri Sugianto Bin Akip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik klip berisi Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 2,47 gram;
 - 1 kantong plastik klip kosong;
 - 1 buah sendok sabuDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Putu Wahyudi S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H. MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi , S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus Salam. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)